



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Girian**, dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa yakni Christian Abel Manaroinson, James Danny Lasut Wawengkang, Merky Maramis, Julius Lero kota dan Justinianus Jacobs Sinadia, sebagai **PENGUGAT**;

Dan

1. **Yanetrin Takaliuang**, Perempuan, lahir di Batuputih, tanggal 25 Januari 1965, beralamat di Batuputih Bawah RT001/RW002, Kecamatan Ranowulu, kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Sena Mamaghe**, Laki-laki, lahir di Talaud tanggal 16 September 1973, beralamat di Batuputih Bawah RT001/RW002, Kecamatan Ranowulu, kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan nomor 01/Pdt.GS/2022/PN Bit tersebut, dengan jalan perdamaian dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada tanggal 4 April 2022 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Pihak Kedua/Debitur I dan Debitur II memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada Pihak Pertama/Bank yaitu pokok dan bunga sebesar Rp.169.754.405.00.- (serratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) diawali dengan membayar sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 4 April 2022, dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada Pihak Pertama/Bank;

**Pasal 2**

Bahwa Pihak Kedua/Debitur I dan Debitur II sudah membayar setoran sebagaimana tertuang pada pasal 1, maka sis tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua/Debitur I dan Debitur II kepada Pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama/Bank yaitu sejumlah Rp.149.754.405.00.- (serratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) ;

## Pasal 3

Terhadap sisa tunggakan sebagaimana tertuang dalam pasal 2, Pihak Kedua/Debitur I dan Dibtur II memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama/Bank sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanggal bulan Mei 2022 serta secara rutin paling lambat tanggal 25 setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dimulai bulan Juni 2022 dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada Pihak Pertama/Bank;

## Pasal 4

Selain daripada pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3, Pihak Kedua/Debitur I dan Debitur II harus melunasi sisa tunggakan hutangnya dengan batas waktu sampai dengan tanggal Oktober 2024;

## Pasal 5

Apabila Pihak Kedua/Debitur I dan Debitur II tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam pasal 1, angka 3 atau pasal 4, maka Pihak Pertama/Bank berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 00129 atas nama Yanterin Takaluan luas tanah 1.169 M2 (seribu serratus enam puluh Sembilan meter persegi) terletak di Desa Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu kota Bitung, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk melunai kewajiban Pihak Kedua/Debitur I dan Debitur II kepada Pihak Pertama/Bank ;

## Pasal 6

Setiap penyerahan uang guna pembayaran hutang dari Pihak Kedua/Debitur I dan Debitur II kepada Pihak Pertama/Bank, wajib dituangkan dalam kwitansi sebagai bukti pembayaran/pelunasan pinjaman yang dipegang masing-masing pihak ;

## Pasal 7

Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian ini Akta Perdamaian ;

## Pasal 8

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh Marilyn Ann Antou,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marilyn Ann Antou,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Perincian biaya :

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Proses.....       | : | Rp120.000,00; |
| 3. Panggilan .....   | : | Rp200.000,00; |
| 4. PNBP .....        | : | Rp20.000,00;  |
| 5. Redaksi .....     | : | Rp10.000,00;  |
| 6. Materai .....     | : | Rp10.000,00;  |
| Jumlah .....         | : | Rp390.000,00; |

( tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah )